

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

2024

PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk



I. Tujuan

Komite Audit Bank Mestika dibentuk oleh dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris (selanjutnya disingkat "Dekom") dalam hal pengawasan tata kelola, informasi keuangan, audit internal, manajemen risiko, pengendalian internal, audit eksternal, kepatuhan dan pengaduan Laporan Keuangan Bank.

II. Landasan Hukum dan Ketentuan

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit

I. Purpose

The Audit Committee of Bank Mestika formed by and directly responsible to the BoC (hereinafter abbreviated to "Dekom") in terms of governance oversight, financial information, internal audit, risk management, internal control, external audit, compliance and complaints on the Bank's Financial Statements.

II. Underlying Provisions and Regulations

- Indonesia Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks.
- Regulation Number 17 of 2023 by the Financial Services Authority on the Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks.
- Regulation Number 18/POJK.03/2016 and Circular Letter Number 34/SEOJK.03/2016 regarding Risk Management in Commercial Banks, as issued by the Financial Services Authority of Indonesia.
- Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.
- Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation

Intern Pada Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Didukung dengan Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

of the Internal Audit Function in Commercial Banks.

- Regulation Number 9 of the Financial Services Authority in 2023: The Use of Public Accountant Services and Firms in Financial Services Activities.
Supported by Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023 regarding Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- The Act of the Republic of Indonesia number 40 of the year 2007 pertains to Limited Liability Companies.

III. Tugas, Tanggungjawab, Wewenang, Dan Batasan

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab mengoptimalkan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui Analisa serta memberikan saran/ rekomendasi dengan memperhatikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bisnis Bank.

A. Tugas dan Tanggungjawab:

- 1) Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris menelaah kesesuaian informasi keuangan pada laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 2) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
- 3) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang mempertimbangkan:
 - a) Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP (mengacu pada definisi Orang Dalam KAP sesuai dengan SEOJK No 18/SEOJK.03/2023),

III. Duties, Responsibilities, Authorities, And Limitations

The Audit Committee is tasked with and responsible for optimizing the effectiveness of the BoC's supervisory function through analysis as well as providing advice/ recommendation by notice to information relating to the Bank's business.

A. Duties and Responsibilities:

- 1) Responsible to the BoC in evaluating the conformity information of financial reports, the projection and other reports with applicable accounting standards.
- 2) Provide independent opinion to BoC in the event of dissenting opinion between Management and Registered Public Accountant Firm's judgments on the service rendered.
- 3) Evaluate complaints against accounting process and Bank's financial report.
- 4) Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accountant Firms to the BoC to be submitted to the General Meeting of Shareholders which consider on:
 - a) Independence of Public Accountants, Public Accountant Firms, and KAP Insider (refers to the definition of KAP Insider in accordance with SEOJK No

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b) Ruang lingkup audit, c) Imbalan jasa audit, d) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP, e) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, f) Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP, g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, dan h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada. <p>5) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas audit internal, tindak lanjut dari Direksi atas hasil temuan audit internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan Pihak eksternal lainnya.</p> <p>6) Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan audit internal Bank dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, serta integritas dan independensi</p> | <p>18/SEOJK.03/2023),</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Audit scope, c) Fees for audit services, d) Expertise and experience of AP, KAP, and the audit team from KAP, e) Audit methodology, techniques and tools used by KAP, f) Benefits of a new perspective that will be obtained through replacing AP, KAP, and the audit team from KAP, g) Potential risks of using audit services by the same KAP consecutively for a fairly long period of time, and h) Results of evaluation of the implementation of audit services for annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any. <p>5) Assist the BoC in monitoring and evaluating the planning and implementation of internal audit tasks, ensure follow-up actions from the BoD on audit findings, External Auditor, results of supervision by the Financial Services Authority, Bank of Indonesia and/or results of other external party supervision.</p> <p>6) Assist the BoC in monitoring and evaluating performance and effectiveness of the Bank's internal audit to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process, and the integrity and independence of the internal audit</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>fungsi audit internal.</p> <p>7) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.</p> <p>9) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.</p> <p>10) Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi Piagam Audit Internal dan pelaksanaannya.</p> <p>11) Mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup kerangka kerja manajemen risiko, proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko-risiko utama perusahaan termasuk risiko terjadinya <i>fraud</i>.</p> <p>12) Memastikan pengetahuan dan informasi mengenai peraturan serta perkembangan fungsi pengawasan yang terkini.</p> <p>13) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku,</p> <p>b) Kecukupan waktu pengerjaan lapangan,</p> | <p>function.</p> <p>7) Ensure that SKAI communicates with the BoD, BoC, external auditors, and the Financial Services Authority.</p> <p>8) Provide recommendations to the BoC regarding the preparation of Audit Plan, scope and budget of the Internal Audit.</p> <p>9) Provide recommendations to the BoC regarding the provision of SKAI annual remuneration as a whole and performance awards.</p> <p>10) Assist the BoC in monitoring and evaluating the Internal Audit Charter and its implementation.</p> <p>11) Evaluate the implementation of risk management which includes risk management framework, risk identification process, risk assessment, and mitigation of the main risks, including the risk of fraud.</p> <p>12) Ensure knowledge and information regarding the latest regulations and developments in the supervisory function.</p> <p>13) Assist the BoC in monitoring and evaluating the audit implementation on annual historical financial information by the Public Accounting Firm which includes at least:</p> <p>a) Suitability of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards,</p> <p>b) Sufficient time for field work,</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan</p> <p>d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.</p> <p>14) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan, proses dan kerangka kerja kepatuhan dan pengaduan laporan keuangan.</p> <p>15) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.</p> <p>16) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.</p> <p>17) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi.</p> <p>18) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.</p> | <p>c) Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling tests, and</p> <p>d) Recommendations for improvements provided by AP and/or KAP.</p> <p>14) Evaluate the policies, process, and the framework of compliance and complaints of financial reports.</p> <p>15) Review of Bank activities compliance to prevailing laws and regulations.</p> <p>16) Evaluate and give recommendations to BoC relating to potential event of conflict of interest.</p> <p>17) Carry out duties, responsibilities and authority with integrity, independence, competence and maintaining reputation.</p> <p>18) Maintain the confidentiality of Bank documents, data and information.</p> |
| <p>B. Wewenang:</p> <p>1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang rencana bisnis, Direksi, karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.</p> <p>2) Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit.</p> <p>3) Melibatkan pihak independen di luar anggota</p> | <p>B. Authorities:</p> <p>1) Access documents, datas, informations of Bank regarding business strategies, BoD, employees, funds, assets, and other sresources required.</p> <p>2) Communicate directly to BoD, employees and Internal Audit, risk management unit, and accounting unit relating to Audit Committee duties.</p> <p>3) Appoint a qualified independent party</p> |

Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

- 4) Jika terdapat temuan dan atau pengaduan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan, Komite Audit memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut dipastikan telah dilaksanakan secara memadai.
- 5) Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 6) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Batasan Wewenang:

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, menggunakan dan bekerjasama dengan SKAI, termasuk menginstruksikan pemeriksaan atas hal-hal tertentu yang menjadi cakupan pengawasan Komite Audit.


outside the committee members (if necessary) to assist directly regarding to its responsibilities.

- 4) In case there is any finding and or any report/whistleblowing concerning allegation of financial fraudulence, the Audit Committee shall ensure an independent investigation and follow up ensured been implemented adequately.
- 5) Carry out activities in carrying out the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- 6) Perform such other functions as are required by BoC.

C. Duties Limitation:

The Audit Committee shall coordinates and cooperates with SKAI in performing their duties, including instructions to investigate into any matters within its scope of responsibilities.

A. Struktur Organisasi (Organizational Structure)



Penjelasan: Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris, dan berkomunikasi langsung dengan Divisi SKAI, pihak auditor eksternal dan / atau Otoritas Pengawas Bank.

Description: The Audit Committee report directly to the BoC, and has direct communication line to Audit Division, external auditor and / or Bank Supervisory Authority.

B. Struktur Keanggotaan:

- 1) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 2) Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen.
- 3) Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:

B. Committee Membership Structure:

- 1) The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who is also a member.
- 2) Members of the Audit Committee must be entirely independent.
- 3) Membership of the Audit Committee consists of at least:

- a) 1 (satu) orang Komisaris Independen,
 - b) 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan
 - c) 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- 4) Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.

C. Seleksi dan Masa Tugas Komite:

- 1) Pencarian, seleksi dan usulan anggota Komite Audit sesuai kualifikasi dan persyaratan, diproses melalui Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk kemudian dipilih oleh Dewan Komisaris.
- 2) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilakukan oleh Direksi, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 4) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris,

- a) 1 (one) Independent Commissioner,
 - b) 1 (one) Independent party expertises in the field of finance or accounting, and
 - c) 1 (one) Independent party expertises in the field of law or banking.
- 4) Expertise of Independent Parties is proven at least by competency certificate ownership that supports the implementation of the Audit Committee's functions and responsibilities.
- 5) Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Audit Committee.

C. Selection and Term of Service:

- 1) Selection and proposition to the BoC for a member of the Committee who meets the qualifications and requirements, is processed by Remuneration & Nomination Committee.
- 2) The resolution of the appointment, replacement or dismissal of a member of Committee must of obtain at least 51% approval of the BoC members.
- 3) Appointment and removal of Audit Committee member shall be done by Board of Directors, based on BoC resolution.
- 4) Audit Committee's term of service shall not be longer than that of BOC's, and can be

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, atau ketentuan umum yang berlaku.

- 5) Dalam kondisi anggota Komite Audit tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan permanen, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka penggantinya harus ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

D. Kualifikasi Anggota Komite:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib mematuhi kode etik, memiliki komitmen dan ketersediaan waktu.
- 3) Wajib memahami bisnis Bank khususnya yang terkait dengan kegiatan Bank, laporan keuangan, informasi keuangan, memahami penerapan prinsip akuntansi yang berlaku, proses audit, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan dan perundang-undangan, dan regulasi terkait lainnya.
- 4) Tidak diperbolehkan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung kekeluargaan, keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan

reappointed for the next 1 (one) period as stipulated in the Company's articles of association, or other applicable regulations.

- 5) In the event of incapable to perform duties and responsibilities due to permanent disability, resignation, or dismissal, the substitution of a new member shall be appointed within 3 (three) months.

D. Membership Qualifications:

- 1) Has high integrity, morality, good morals, adequate capability, knowledge and working experiences to perform the duties, and have effective communication skills to provide constructive suggestions.
- 2) Capable to comply with the Code of Ethics, has commitment and time availability.
- 3) Must possess knowledge of bank business, financial reporting, financial information, knowledge of generally accepted accounting principles, audit process, corporate governance, risk management, compliance and has adequate knowledge of applicable acts and other relevant regulations.
- 4) Not allowed having any direct or indirect family / financial / business relationship or affiliation with the Bank majority shareholders, Directors of the Bank, or related party transactions that would have a

transaksi yang dapat mempengaruhi independensi atau kemampuannya untuk bertindak independen.

- 5) Bukan merupakan pejabat eksekutif Bank, orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 6) Tidak memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan saham Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 7) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

E. Rangkap Jabatan:

- 1) Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.
- 2) Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya

material adverse effect on their independence or ability to act independently.

- 5) Not an executive officer of Bank, an employee of Public Accountant Firm, Law Consulting Firm, Public Appraisal Firm or other parties who provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Bank within the past 6 (six) months before being appointed.
- 6) Not having direct or indirect share ownership in the Bank. In case of receiving shares due to legal event, the member of Committee must transfer the shares to other party not later than 6 (six) months after the receiving date.
- 7) Willing to continuously improve competence through education and training.

E. Serving Concurrently:

- 1) The Chairman of the Audit Committee is prohibited from holding concurrent positions as chairman of more than 1 (one) committee on other committees.
- 2) Independent member of Audit Committee is allowed to serve concurrently at most 2 (two) posts as member of other committees in Bank

maksimal 2 (dua) komite pada Bank, bank lain, dan/atau perusahaan lain.

F. Etika Kerja:

- 1) Berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota, kode etik profesi Komite Audit, maupun kode etik Perusahaan.
- 2) Saling menghormati dan kerjasama, bekerja secara profesional, independen dan transparan, serta tanpa berprasangka buruk (*non pharicial and non adversaried*).
- 3) Wajib terlibat secara menyeluruh dalam proses memecahkan persoalan, dan pencapaian keputusan / strategi.
- 4) Dalam menjalankan fungsinya sebagai Komite Audit Bank, wajib menghindari konflik kepentingan, dan kondisi yang dapat menimbulkan opini konflik kepentingan.
- 5) Jika timbul konflik kepentingan maka konflik tersebut wajib diungkapkan dan menunda pengambilan tindakan sampai dipertimbangkan dan diputuskan oleh Dekom.
- 6) Pemegang saham yang melakukan intervensi pelaksanaan tugas komite, harus diungkapkan dalam notulen rapat.
- 7) Mematuhi etika rahasia jabatan terkait pembatasan pengungkapan informasi.
- 8) Anggota Komite wajib memiliki komitmen

and/or other company.

F. Code of Ethics:

- 1) Adhere to the professional code of ethics, both related to the expertise of each member, the Audit Committee professional code of ethics, and the company code of ethics.
- 2) Mutual respect and cooperative, provide service professionally, independently, and transparently with non pharicial and non adversaried attitude.
- 3) Required to fully involved in the process of problem solving, decision making and strategy planning.
- 4) In carrying out its function as Audit Committee shall avoid conflicts of interest, and avoid all circumstances that can raise any conflict of interest's opinion.
- 5) If any conflict of interest occurs, the conflict must be disclosed and postpone taking any action until considered and decided by BoC.
- 6) The Shareholders who intervene in the execution of the committee's duties, shall be disclosed in the minutes of the meeting.
- 7) Performs professional secrecy in non-disclosure information.
- 8) Committed to human resources development

pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kesempatan dan pelatihan.

V. Tata Tertib Kerja

A. Rencana Kerja:

Rencana Kerja Komite Audit mencakup evaluasi, menilai, memantau, dan memberikan masukan atas:

- 1) Informasi Keuangan
- 2) Audit Internal
- 3) Manajemen Risiko
- 4) Pengendalian Internal
- 5) Audit Eksternal
- 6) Kepatuhan dan pengaduan Laporan Keuangan
- 7) Laporan kegiatan Komite kepada Dekom
- 8) Anggaran dan Evaluasi Kinerja Komite Audit
- 9) Review piagam Komite Audit

B. Proses kerja:

Berdasarkan agenda tahunan Komite Audit, pelaksanaan kerja dilakukan melalui evaluasi dan rapat-rapat dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) SKAI mempersiapkan dan melaksanakan rapat sesuai rencana kerja dan agenda yang ditetapkan Ketua Komite, dengan materi rapat yang telah dipersiapkan untuk dipelajari sebelumnya. Materi rapat, saran dan masukan dapat

via trainings, seminars or other methods.

V. Work Stipulation

A. Work Plan:

The Audit Committee Working Plan covers evaluation, assessing, monitoring, and providing recommendations on:

- 1) Financial Information
- 2) Internal Auditing
- 3) Risk Management
- 4) Internal Control System
- 5) External Audit
- 6) Compliance and complaints on Bank Financial Reports
- 7) Activities Report to BoC
- 8) Audit Committee's budgeting and Performance Evaluation
- 9) Audit Committee Charter Review

B. Working Process:

Based on the Committee Annual Plan, the duties are performed through evaluation and meetings with the following process:

- 1) SKAI prepares and holds meetings as scheduled Committee Workingplan and agendas instructed by the Chairman of Committee, with meeting materials submitted earlier for reviews. Meeting

disampaikan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*.

- 2) Setelah rapat dan evaluasi, Komite Audit menyampaikan saran, masukan, ataupun rencana penyelesaian terhadap pembahasan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris. Penyampaian kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh Ketua Komite Audit dalam rapat Dewan Komisaris.
- 3) Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam notulen rapat Komite Audit, yang ditandatangani oleh peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat, dan lampiran materi rapat.
- 4) Tata cara dan proses kerja seperti memberikan rekomendasi terkait Kantor Akuntan Publik dan penunjukannya, serta tugas-tugas tertentu lainnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

C. Pelaporan:

- 1) Komite wajib menyampaikan laporan atas program kerjanya dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- 2) Komite wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
- 3) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa

materials, suggestions and recommendations are allowed to be submitted in either soft or hardcopy.

- 2) After meeting and evaluation, the Audit Committee's recommendations or action plan shall be delivered by the Chairman of Committee, verbally or in written memo to BoC meeting.
- 3) Minutes of meeting shall be signed by the attendees and shall be documented, including any attachments of the meeting's materials and noted dissenting opinion.
- 4) Work stipulation and other process, such as recommendation related to Independent Public Accountant Firm and its appointment, also other certain duties shall be determined by the Chairman of Committee.

C. Reporting:

- 1) The Committee shall submitted report of its actions and recommendations periodically to the BoC.
- 2) The Committee report, including its activities and responsibilities, shall be disclosed in Bank Annual Report.

Kuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi tersebut juga dicantumkan dalam Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada pihak otoritas pengawas perbankan.

- 4) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank.

D. Rapat:

- 1) **Frekuensi:** dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat *reguler* Komite diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali, diadakan sebelum pelaksanaan rapat *reguler* Dewan Komisaris.
- 2) **Penyampaian:** Penyampaian materi rapat dapat dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan melalui media elektronik atau *hardcopy*.
- 3) **Kualitas:** Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite Audit. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

3) Bank shall submitted report to Financial Services Authority concerning the appointment and dismissal of Committee's member within 2 (two) working days after the initial appointment or dismissal. This information also disclosed to Financial Services Authority in the Bank report of Good Corporate Governance, under the self-assessment appraisal.

- 4) The information concerning the appointment and dismissal mentioned above, shall be uploaded in the Bank's website.

D. Meeting:

- 1) **Frequency:** Can be held according to the Bank's needs. The Audit Committee regular meetings shall be held at least once a month, held prior to the BoC meeting.
- 2) **Submission:** Submission of Meeting Material can be done 2 (two) working days before the Meeting is conducted through electronic or hardcopy media.
- 3) **Quality:** Audit Committee meetings are held if the majority of Audit Committee members are present. Meeting decision shall be achieved via consensus mechanism. When the decision can not be reached unanimously, decision is reached by the simple majority vote.

- 4) **Metode:** Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan secara konvensional dan atau melalui *teleconference, video conference* dan sarana media elektronik lainnya dalam hal adanya peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain.
- 5) **Risalah Rapat:** wajib didokumentasikan dengan baik, termasuk apabila terdapat lampiran dan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta wajib ditandatangani oleh peserta Rapat Komite Audit yang hadir melalui sarana media elektronik dan disampaikan ke Dewan Komisaris.

VI. Penjaminan Mutu

- 1) Komite Audit melakukan *self assessment* atas kinerja Komite, pengembangan kualitas paling tidak sekali setiap tahun. Hasil *self-assessment*, didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dengan persetujuan melalui rapat Dekom.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Komite Audit maka Program orientasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota Komite Audit dilakukan secara berkala dengan beban biaya pendidikan Bank.
- 3) Komite Audit wajib memastikan pengetahuan dan keahliannya tetap memadai dan dikinikan selaras dengan perkembangan ukuran dan

- 4) **Method:** The meeting can be held conventionally and or via teleconference or other similar electronic means in the case of an attendee(s) unable to participate in face-to-face meeting.
- 5) **Minutes of Meeting:** shall be documented properly, including any attachments of the meeting's materials and noted dissenting opinion, signed by all attendees, including attendees via electronic means and submitted to the BoC.

VI. Quality Assurance

- 1) Audit Committee shall perform self-assessment on performance, quality improvement at least once in a year. The self-assessment result shall be discussed with the BoC to determine the necessary improvements with approval by BoC meeting.
- 2) To improve the Audit Committee quality, Members of Committee have to join seminars, orientation and training programs periodically and the cost of attending these programs are charged to Bank's training expenses.
- 3) Each member of the Audit Committee shall ensure their expertise and skills are adequate and enhance with the size and

kompleksitas Bank.

VII. Lampiran

Format rekomendasi Komite Audit atas penunjukkan AP dan/atau KAP, Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit AP dan/atau KAP beserta Kertas Kerja *Scoring* Penilaian AP dan/atau KAP dan uraian tugas lainnya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

VIII. Ketidaksesuaian Peraturan

Jika ada ketidaksesuaian, pertentangan atau kekurangan apapun di antara salah satu ketentuan dalam Piagam Komite Audit ini dengan Peraturan Otoritas Lembaga Keuangan terkait Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas tersebut.

Semua kegiatan Komite Audit, baik berupa pedoman dan tata tertib, rapat, materi rapat, notulen rapat, laporan dan hal lainnya, wajib diselenggarakan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal adanya versi terjemahan ke bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*, maka versi bahasa Indonesia digunakan untuk menyelesaikan timbulnya perbedaan interpretasi, persepsi dan terjemahan yang timbul.

Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara

complexity of the Bank.

VII. Attachment

The Audit Committee's recommendation format for the appointment of AP and/or KAP, Evaluation of the Implementation of Providing Audit Services for AP and/or KAP along with the AP and/or KAP Assessment Scoring Working Paper and other job descriptions are inseparable attachments to this Charter.

VIII. Regulations Discrepancy

In any events of discrepancy, dispute, or insufficiency between the content of this Charter with other applicable regulations and provisions of Financial Service Authority concerning the Committee Guidance, hence the applicable regulations and provisions of Financial Service Authority is applied for Committee.

All Audit Committee activities, such as manual, meeting events, meetings agenda, minutes, report and other matters are obliged to be held and made in Indonesian language. However, in case of English version is made to fulfill the needs of stakeholders, and in the event of difference interpretation, perception and translation, the Indonesia language version shall prevail.

This Audit Committee Charter will be evaluated

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

periodically at least once every 3 (three) years in accordance with developments in applicable regulations.

This Audit Committee Charter comes into force as of the date of its enactment.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 25 April 2024